



UPTD Pasar Ternak

Jl. Lintas Sumatera, Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
27561 6281363780190

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pertanian / UPTD Pasar Ternak

Informasi

No. SK :

Persyaratan


1. kartu Tanda Penduduk
2. Surat Permintaan Informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pasar Ternak

Jl. Lintas Sumatera, Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
27561 6281363780190

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pertanian / UPTD Pasar Ternak



1. Pemohon mendatangi petugas untuk permohonan informasi dan menyampaikan informasi yang diperlukan
2. Kepala UPTD Pasar Ternak menanggapi permohonan informasi maksimal 7 hari
3. Jika pemohon puas dengan informasi yang diperoleh, maka proses selesai. Namun jika tidak puas, dapat meminta informasi lainnya atau keberatan untuk selanjutnya di laporkan oleh petugas ke Kepala UPTD Pasar Ternak
4. Kepala UPTD menanggapi keberatan tersebut maksimal 30 hari



UPTD Pasar Ternak

Jl. Lintas Sumatera, Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
27561 6281363780190

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pertanian / UPTD Pasar Ternak

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pengajuan permohonan informasi dapat dilakukan dalam waktu 10 menit, namun jika ada permintaan informasi tambahan maka akan di laksanakan dalam 7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi

Pengaduan Layanan

SP4N-LAPOR! Kanal 1708

Kepala UPTD Pasar Ternak

Dinas Pertanian (Kotak Pengaduan)

Telepon/HP